



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 58);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 65);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas .
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A yang selanjutnya disebut UPTD Kelas A adalah kriteria Kelas UPTD dengan beban kerja besar.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Jabatan Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

### BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. UPTD Balai Benih Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian, dengan tipe UPTD Kelas A;
  - b. UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan tipe UPTD Kelas A;

- c. UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, dengan tipe UPTD Kelas A;
- d. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum pada Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum, dengan Tipe UPTD Kelas A, terdiri atas:
  - 1. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Batang, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Warungasem;
  - 2. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Subah, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis dan Kecamatan Pecalungan;
  - 3. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Bandar, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Wonotunggal;
  - 4. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Bawang, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Reban, Kecamatan Tersono dan Kecamatan Bawang; dan
  - 5. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Limpung, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Limpung, Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing.
- e. UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, dengan tipe UPTD Kelas A.

### BAB III UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4

- (1) UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 5

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Paragraf 2  
Kepala UPTD  
Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja UPTD Balai Benih Pertanian;
- b. melaksanakan pengembangan benih/bibit untuk menyediakan bibit yang berkualitas;
- c. melaksanakan produksi dan perbanyak benih sebar bersertifikat kepada produsen/masyarakat;
- d. melaksanakan penerapan teknologi pembenihan, baik di lapangan maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran benih;
- e. melaksanakan perbanyak varietas unggul baru spesifik lokasi yang telah dilepas agar dapat dikembangkan di masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan balai benih hortikultura;
- g. menyediakan sarana pelatihan dan magang perbenihan bagi petani, pelajar dan masyarakat;
- h. membantu dalam upaya ikut menstabilkan/mengendalikan harga beras melalui pembelian Gabah Kering Gilin (GKG) petani yang berkualitas di daerah;
- i. melayani jasa operasional penggilingan gabah (*rice mill*) dan pengeringan gabah masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD Balai Benih Pertanian;
  - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
  - c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Pertanian;

- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD Balai Benih Pertanian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
UPTD PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 11

- (1) UPTD Persampahan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 12

UPTD Persampahan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup.

Paragraf 2  
Kepala UPTD  
Pasal 13

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja UPTD Persampahan;
- b. melaksanakan pengelolaan kebersihan jalan secara rutin di perkotaan dan insidentil;
- c. melaksanakan pengelolaan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara sampai ke tempat pemrosesan akhir sampah;
- d. melaksanakan pengolahan sampah dari pembongkaran sampah, pengaturan landfill, penutupan tanah pada sel sampah, daur ulang sel TPA sampai dengan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengendalian kualitas limbah sampah yang keluar masuk tempat pemrosesan akhir sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan retribusi sampah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Persampahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD Persampahan;
  - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
  - c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD Persampahan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

## Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V UPTD BALAI LATIHAN KERJA

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Kedudukan Pasal 18

- (3) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.

### Bagian Ketiga Tugas Paragraf 1 Umum Pasal 19

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.

### Paragraf 2 Kepala UPTD Pasal 20

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :



- a. menyusun perencanaan dan program kerja di UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pelatihan ketenagakerjaan;
- c. melaksanakan sosialisasi program pelatihan, pendaftaran peserta dan seleksi peserta pelatihan;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelatihan ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pelatihan dan penggunaan sarana prasarana pelatihan;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
- g. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga UPTD Balai Latihan Kerja;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
UPTD PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 24

- (1) UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 25

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf 2  
Kepala UPTD  
Pasal 26

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum;
- b. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD;
- c. melaksanakan pemeliharaan rutin jaringan irigasi di wilayah kerja UPTD;
- d. memberikan rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk luas bangunan dibawah 100 m<sup>2</sup> dalam rangka kegiatan PATEN;
- e. memberikan informasi dan arahan pemanfaatan ruang di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan pengawasan teknis dan khusus penataan ruang di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 27

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum;
  - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
  - c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;

- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN BUDIDAYA TERNAK

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 31

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 32

UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD  
Pasal 33

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan program kerja di UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak;
- b. melaksanakan pembinaan kepada petugas rumah potong hewan dan jagal;
- c. melaksanakan pengawasan tempat pemotongan dan penjualan daging di Rumah Potong Hewan;
- d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak dan daging sebelum dan sesudah pemotongan;
- e. memberikan rekomendasi pengiriman daging keluar Rumah Potong Hewan dengan mempelajari persyaratan agar sah;
- f. melaksanakan pengembangan penangkaran bibit ternak unggul dan mengembangkan penyebaran penangkaran bibit ternak di sekitarnya;
- g. melaksanakan kegiatan usaha produktif dalam pengembangan ternak;
- h. melaksanakan pengelolaan pembelian dan penjualan hasil ternak pembibitan dan penggemukan;
- i. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana pelatihan dan magang pembibitan ternak bagi petani atau masyarakat;
- j. melaksanakan pengelolaan retribusi, penyeteroran dan membukukan pendapatan untuk intensifikasi pemasukan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak;
  - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
  - c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak;

- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 37

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis Kepala Dinas.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

Pasal 39

Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Kepala UPTD mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 44

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan dinyatakan dihapus.
- (2) Agar pelayanan administrasi pada Satuan Pendidikan dapat tetap berjalan, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas/Penilik Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari PNS lainnya.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Nama dan wilayah kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan administrasi urusan kepegawaian dari Satuan Pendidikan (Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar) yang ada di wilayah kerjanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. mengkoordinasikan pengelolaan data kependidikan dari Satuan Pendidikan (Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar) yang ada di wilayah kerjanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. mengkoordinasikan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di wilayah kerjanya;
  - d. mengkoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan yang ada di wilayah kerjanya;
  - e. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan kegiatan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di kecamatan; dan
  - f. melaksanakan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dibantu oleh Jabatan Pelaksana.
- (8) Koordinator dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di Kecamatan dan berada di bawah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (9) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksanaan tugas UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Instalasi Farmasi, UPT Puskesmas, UPT SMP dan UPT SKB tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya perangkat baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Batang nomor 58 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 37);
- b. Peraturan Bupati Batang nomor 67 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 67);
- c. Peraturan Bupati Batang nomor 11 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Instalasi Pengelolaan Limbah Sampah dan Tinja pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);

- d. Peraturan Bupati Batang nomor 19 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan, Instalasi Pengelolaan Limbah Sampah dan Tinja pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 19);
  - e. Peraturan Bupati Batang nomor 68 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 68); dan
  - f. Peraturan Bupati Batang nomor 60 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 60 seri D Nomor 39),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI BATANG,



WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,




NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 2



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

UPTD BALAI BENIH PERTANIAN  
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN




BUPATI BATANG

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the text 'BUPATI BATANG' and above the name 'WIHAJI'.

WIHAJI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

UPTD PERSAMPAHAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP




BUPATI BATANG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wi Haji', is written over a horizontal line.

WIHAJI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

UPTD BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA




BUPATI BATANG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wi Haji', is written over a horizontal line.

WIHAJI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

UPTD PEMELIHARAAN DAN PEKERJAAN UMUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




BUPATI BATANG

WIHAJI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN BUDIDAYA TERNAK  
PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN



BUPATI BATANG

WIHAJI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

WILAYAH KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG

NO	WILAYAH KERJA KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
1.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batang
2.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Warungasem
3.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Wonotunggal
4.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bandar
5.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Blado
6.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Reban
7.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bawang
8.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tersono
9.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Gringsing
10.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banyuputih
11.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Limpung
12.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pecalungan
13.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Subah
14.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tulis
15.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kandeman

BUPATI BATANG

  
WIHAJI